

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

*Legal Protection For Women Victims Of Sexual Violence In  
Makassar City*



Oleh :

**FRAHESTI AGRININGSIH**

**NIM. B012202064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

*Legal Protection For Women Victims Of Sexual Violence In  
Makassar City*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**FRAHESTI AGRININGSIH**

**NIM. B012202064**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:


**FRAHESTI AGRININGSIH**  
**NIM. B012202064**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 14 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Wiwie Heryani, SH.,MH**  
NIP. 19680125 199702 2 001

  
**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**  
NIP. 19700708 199412 1 001

  
**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A**  
NIP. 19751231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Frahesti Agriningsih

NIM : B012202064

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan,



Frahesti Agriningsih  
B012202064



**Assalamu'alaikum Wr. Wb...**

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penyusunan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga besar yang senantiasa mendampingi dan mendoakan penulis, terkhusus untuk kedua orang tua penulis yaitu, kepada Ayahanda tercinta Abd. Rahman dan Ibunda tercinta Anriani, yang telah banyak memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik moril maupun materil, nasehat, serta do'a sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik. Dan kepada kedua adik penulis yang

tercinta, Bripda Fajriansyah, S.H dan Nur khaerani yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a kepada penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji pada ujian tesis penulis yaitu kepada Dr. Haeranah, S.H., M.H., Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.,CLA dan Dr. Andi Tenri Famauri, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan saran dan masukan.

5. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
8. Keluarga besar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak kota Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
9. Keluarga besar Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Keluarga besar tercinta Nenek-Kakek, Paman-Tante, dan sepupu-sepupu penulis terima kasih atas motivasi dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis.
11. Sahabat Penulis Asri Erna Mauliah, S.H dan Rismawati, S.E yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan motivasi, bantuan dan dukungan serta senantiasa mendoakan penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ayu Safitri, S.H.,M.H, Andi Riatul Mutia J S, S.H.,M.H, Mutmainnah, S.H.,M.H, M S.H,

Azza Azima Assagaf, S.H.,M.H, Feby Reski Utami, S.H., M.H ,  
dan Nofisari Rahayuningtyas, S.H.

13. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan  
2020 Gelombang II.
14. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan  
mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya  
selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Allah SWT  
yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari  
kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritika dan saran. Maka dengan  
segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan  
saran dari para pembaca dalam penyempurnaan hasil penelitian tesis ini  
sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan  
negara kedepannya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb...**

Makassar, 21 Agustus 2023

FRAHESTI AGRININGSIH

## ABSRTRAK

**FRAHESTI AGRININGSIH (B012202064) dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar*”.** (Dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar dan menganalisis efektivitas bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui studi lapangan dan studi pustaka. Melalui wawancara langsung dan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sebagaimana dengan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang penulis lakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar yaitu dengan memberikan perlindungan secara represif yang terdiri dari pemenuhan hak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan yang diakui pemerintah serta aparat penegak hukum dan wajib untuk diberikan sebaik-baiknya pada korban, pemerintah mendirikan lembaga/organisasi perlindungan korban kekerasan seksual yaitu UPTD PPA dan LBH APIK untuk memberikan jaminan hukum berdasarkan konsep HAM, agar korban memperoleh kebebasan untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih baik lagi setelah mendapatkan keseluruhan haknya. Diantara beberapa hak yang diberikan pada korban masih ada yang belum bisa berjalan dengan maksimal yaitu hak penghapusan konten bermuatan seksual untuk KSBE, kemudian pelindungan dari kehilangan pekerjaan, pendidikan atau akses politik serta pemberian restitusi pada korban. Tolak ukur efektif atau tidaknya pelaksanaan bentuk perlindungan hukum perempuan sebagai korban kekerasan seksual di Kota Makassar dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, sarana dan prasaran, masyarakat dan budaya. Jika melihat keempat faktor tersebut perlindungan korban kekerasan seksual belum bisa dikatakan berjalan dengan efektif, diantara keempat faktor ada dua faktor yang paling dominan yaitu faktor masyarakat dan budaya yang merupakan penyebab utama korban enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum, korban, perempuan, kekerasan seksual*

## **ABSTRACT**

**FRAHESTI AGRININGSIH (B012202064) with the title "Legal Protection for Women Victims of Sexual Violence in Makassar City".** (Supervised by Wiwie Heryani and Nur Azisa).

This study aims to analyze the form of legal protection for women victims of sexual violence in the city of Makassar and to analyze the effectiveness of this form of legal protection for women victims of sexual violence in the city of Makassar.

The research method used in this research is an empirical research type which is legal research conducted by examining primary and secondary data, namely data obtained directly from the public through field studies and literature studies. Through direct interviews and collection of library materials related to this research, then the data obtained will be analyzed qualitatively and presented descriptively in accordance with the explanations related to this research, then draw conclusions based on the analysis that the author did.

The results of the study show that a form of legal protection for women victims of sexual violence in Makassar City is by providing repressive protection which consists of fulfilling the rights to treatment, protection and recovery which are recognized by the government and law enforcement officials and are obliged to be given as well as possible to victims, the government established institutions/organizations for the protection of victims of sexual violence, namely UPTD PPA and LBH APIK, to provide legal guarantees based on the concept of human rights, so that victims have the freedom to continue their lives in a better way after obtaining all their rights. Among the several rights given to victims that are still not able to work optimally, namely the right to release sexually bound content for KSBE, then protection from loss of job, education or access to politics as well as providing restitution to victims. Benchmarks for the effectiveness of the implementation of forms of legal protection for women as victims of sexual violence in Makassar City can be seen from several factors, namely law enforcement, facilities and infrastructure, society and culture. If you look at these four factors, it cannot be said that the protection of victims of sexual violence has been effective. Among the four factors, there are two factors that are the most dominant, namely community and cultural factors which are the main causes of victims' reluctance to report sexual violence.

Keywords: Legal protection, victims, women, sexual violence

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Orisinalitas Penelitian .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Landasan Teori .....	17
1. Teori Perlindungan Hukum .....	17
2. Teori Efektivitas Hukum .....	21
B. Perlindungan Korban .....	26
1. Pengertian Perlindungan Korban .....	26
2. Hak Dan Kewajiban Korban .....	32
C. Kekerasan Seksual .....	41

1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	41
2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual .....	42
D. Perbandingan Perlindungan Hukum Pada Negara <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i> .....	53
1. Amerika Serikat .....	54
2. Korea Selatan .....	57
E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	63
F. Kerangka Pikir.....	69
Bagan Kerangka Pikir.....	71
G. Definisi Operasional .....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>74</b>
A. Tipe Penelitian .....	74
B. Lokasi Penelitian .....	75
C. Populasi dan Sampel .....	75
D. Jenis Dan Sumber Data .....	77
E. Teknik Pengumpulan Data.....	77
F. Analisis Data .....	78
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kota Makassar.....	79
1. Hak Atas Penanganan.....	95
2. Hak Atas Pelindungan .....	108
3. Hak Atas Pemulihan .....	122

B. Efektivitas Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar .....	127
1. Faktor Penegak Hukum .....	132
2. Faktor Sarana/Fasilitas .....	133
3. Faktor Masyarakat .....	135
4. Faktor kebudayaan .....	137
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran.....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Data Aduan Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Dewasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Makassar Tahun 2018 s/d 2022 .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabel 2 Data Aduan Kasus Kekerasan Seksual Perempuan Dewasa pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Sulawesi Selatan Tahun 2018 s/d 2022 .....</b>	<b>92</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang marak terjadi disekitar kita karena kasus kekerasan seksual merupakan salah satu kasus yang tidak pernah absen setiap harinya dalam lingkungan masyarakat dengan berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami korban. Kekerasan terhadap perempuan yang merupakan perbuatan yang dipaksakan pada seseorang secara langsung dengan alasan bahwa dia adalah seorang wanita yang mengakibatkan penderitaan/penurunan fisik, mental atau seksual.

Kekerasan seksual merupakan kejadian yang sangat meresahkan terlebih lagi untuk kaum wanita yang merupakan target utama meskipun kadang laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual tetapi tetap perempuan yang mendominasi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual beresiko mengalami penderitaan ataupun kesengsaraan baik itu secara fisik, psikis, kerugian dalam hal ekonomi, lingkungan sosial budaya ataupun politik.<sup>1</sup>

Indonesia dikatakan darurat kekerasan seksual karena setiap tahunnya kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan semakin banyak perempuan indonesia yang menjadi korban dari kekerasan seksual

---

<sup>1</sup> Anwar Hidayat, 2020, *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*, Jurnal Of School Counseling, Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, Hal. 57

tersebut. Banyak hal yang dapat menjadi penyebab bertambahnya kasus kekerasan seksual di Indonesia namun penyebab paling utamanya adalah pandangan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki sehingga menyebabkan kesewenang-wenangan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki termasuk kekerasan seksual.<sup>2</sup> Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja seperti di jalan raya, di tempat kerja, wilayah tempat menuntut ilmu seperti sekolah, perguruan tinggi dan yang bahkan tidak di duga-duga yaitu di lingkungan keluarga dan masih banyak lainnya.

Kekerasan seksual sangat berbahaya bagi korban karena dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis korban, secara fisik kebanyakan dari kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi korban akan menderita gangguan pada alat reproduksi yaitu kemungkinannya tidak dapat berfungsi dengan baik lagi pasca kekerasan seksual yang dialami. Kemudian penderitaan secara psikis yang dialami yaitu akan berdampak pada kesehatan mental korban kekerasan seksual, kecemasan secara berlebihan akan menggiring korban untuk berkeinginan menyakiti diri sendiri bahkan bunuh diri karena akan selalu terbayang-bayang mengenai kejadian buruk yang di alaminya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Utami Zahirah Noviani Dkk, 2018, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Jurnal Penelitian PPM Volume 5, No. 1, Universitas Padjajaran, Hal. 48

<sup>3</sup> Humas FH-UI, *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/#:~:text=Pertama%2C%20dampak%20psikologis%20korban%20kekerasan,Penyakit%20Menular%20Seksual%20\(PMS\)](https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/#:~:text=Pertama%2C%20dampak%20psikologis%20korban%20kekerasan,Penyakit%20Menular%20Seksual%20(PMS).). Diakses Pada (27 Januari 2023)

Pemicu terjadinya kekerasan seksual ada banyak diantaranya pelaku memiliki hawa nafsu yang tinggi, korban mudah ditaklukkan karena pelaku memiliki kuasa yang tinggi pada lingkungan korban berada dan tak jarang juga pakaian yang digunakan perempuan yang disalahkan karena sebagian korban kekerasan seksual memakai pakaian yang terbuka dan dapat memancing pelaku untuk melakukan kekerasan seksual namun, pada kenyataannya tidak selamanya perempuan yang memakai pakaian terbuka yang menjadi korban tapi terkadang perempuan yang memakai pakaian tertutup sekalipun kerap menjadi korban kekerasan seksual.<sup>4</sup>

Kasus kekerasan seksual dikatakan darurat karena bisa dilihat dari data yang dikumpulkan oleh sumber informasi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia atau yang biasa disebut SIMFONI PPA yang mendata kasus kekerasan seksual pada perempuan selama 5 tahun terakhir yang bisa dilihat pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan seksual sudah tergolong tinggi yaitu sebanyak 18.141 kasus, kemudian pada tahun 2019 sudah ada kesadaran masyarakat, keluarga dan korban sendiri untuk melapor setelah kejadian sehingga pada tahun ini jumlah kasus kekerasan seksual berkurang sebanyak 17.132 kasus, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yaitu sebanyak 17.575 kasus karena adanya pandemi *corona virus* atau yang dikenal (Covid-19) yang menyebabkan segala bentuk

---

<sup>4</sup> Siti Dahlia, Sartiah Yusran dan Ramadhan Tosepu, 2022, *Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan, Universitas Halu Eleo, Hal. 170

kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah menjadi di dalam rumah sehingga menyebabkan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan tempat tinggal dan keluarga. Kemudian pada tahun 2021 dimana pandemi masih berlangsung, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan drastis yaitu sebanyak 21.753 kasus, pada tahun ini kasus kekerasan seksual semakin meningkat diakibatkan kurangnya perlindungan serta penanganan dari penegak hukum diakibatkan kondisi yang serba dibatasi karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 lebih meningkat lagi sebanyak 25.052 kasus ditahun ini Covid-19 berangsur menghilang namun kasus kekerasan seksual semakin meningkat diakibatkan daya pencegahan dan penanganan yang masih kurang, yang terakhir pada tahun ini yaitu bulan januari sampai saat ini Juli 2023 sebanyak 13.142 kasus.<sup>5</sup>

Rekapitulasi mengenai jumlah data kekerasan seksual juga dilakukan oleh komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau biasa disebut (Komnas Perempuan), dalam catatan tahunan (CATAHU) data jumlah kasus yang diperoleh Komnas Perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan data yang ada pada SIMFONI PPA yang mana selama 5 tahun terakhir dimulai dari tahun 2018 jumlah kasus kekerasan seksual tergolong tinggi yaitu tercatat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, pada tahun ini perjuangan

---

<sup>5</sup> Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Diakses Tanggal 25 November 2022)

komnas perempuan dalam menyuarkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai wujud komitmen negara. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak 431.471 kasus yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya, kekerasan seksual yang meningkat tentunya memerlukan kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan seksual. Selanjutnya pada tahun 2020 terjadi penurunan yaitu sebanyak 416.752 kasus namun turunnya jumlah kasus tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan tentang dinamika KTP di masa pandemik penurunan jumlah kasus dikarenakan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi (PSBB) korban cenderung mengadu pada keluarga atau diam.

Jumlah kasus pada tahun 2021 sebanyak 459.094 kasus, lonjakan jumlah kasus pada data Komnas Perempuan karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik yaitu pengaduan daring (online) telah dikenali dan adanya peningkatan kesadaran publik untuk mengadu. Kemudian yang terakhir pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan yaitu sebanyak 457.895 kasus. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilag namun pada Komnas Perempuan data aduan kekerasan seksual tetap meningkat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Diakses Pada 25 Juli 2023

Berdasarkan jumlah kasus kekerasan yang telah disebutkan dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun kasus kekerasan seksual pada perempuan kerap mengalami peningkatan bahkan dimasa pandemi Covid-19 sekalipun jumlah kekerasan seksual masih terbilang tinggi padahal dimasa pandemi Covid-19 sebagian besar kegiatan harian masyarakat dilakukan dirumah, meskipun di beberapa tahun sempat mengalami penurunan yaitu tahun 2019 dan 2020 namun pada tahun selanjutnya yaitu 2021 dan 2022 kasus kekerasan seksual kembali mengalami peningkatan yang mana angka kekerasan seksual naik drastis dibandingka tahun sebelumnya. Jumlah kasus diatas diperoleh berdasarkan data-data yang didapatkan pada tiap-tiap provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki angka kekerasan seksual yang tinggi namun dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar.

Peraturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, dan 295 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP, Pasal 5 Huruf c dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 76 Huruf d, Pasal 76 Huruf e dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian yang baru-baru ini disahkan pada tanggal 12 April 2022 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang TPKS) yang terdiri dari 93 Pasal.

Disahkannya UU TPKS merupakan suatu jawaban untuk perjuangan Komnas Perempuan dan seluruh perempuan Indonesia agar bisa bebas dari segala bentuk kekerasan seksual yang merupakan perbutan yang meresahkan masyarakat selama ini.<sup>7</sup> Undang-undang ini disahkan untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual karena di dalam undang-undang ini secara khusus telah mengatur secara lengkap mengenai segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan korban, pemulihan korban, proses peradilan dan yang selama ini kurang di perhatikan yaitu mengenai hak-hak korban semuanya telah diatur secara lengkap di dalam undang-undang ini.

Undang-undang TPKS yang telah disahkan mengatur sembilan (9) bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terdiri dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>8</sup> UU TPKS juga mengatur sepuluh (10) tindak pidana lain sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yang terdiri dari perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan

---

<sup>7</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, *Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan Dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual*, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>, (Diakses Pada 23 Januari 2023)

<sup>8</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan pidana kekerasan seksual.<sup>9</sup> Terdapat banyak jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur didalam UU TPKS tetapi dalam penelitian ini korban hanya berfokus pada pelecehan seksual dan pemerkosaan karena merupakan kasus kekerasan seksual yang paling sering terjadi dilingkungan masyarakat.

Penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan selama ini dianggap masih kurang karena berdasarkan jumlah kasus kekerasan seksual yang angka kenaikannya meningkat drastis menjadi bukti penanganan kekerasan seksual masih perlu dibenahi utamanya mencari hal-hal apa saja yang menjadi penyebab peningkatan kasus kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual terkadang hanya fokus pada penjatuhan hukuman pada pelaku tanpa memikirkan keadaan korban, banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum seperti memberikan hukuman seberat-beratnya pada pelaku, tapi dalam hal ini perlindungan pada korban tidak terlalu diperhatikan karena terfokus pada penjatuhan hukuman pada pelaku. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab

---

<sup>9</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

meningkatnya kasus kekerasan seksual, perlindungan bagi korban yang belum maksimal karena sebelumnya juga belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan hak-hak korban kekerasan seksual.

Dampak kekerasan seksual bukan hanya merusak fisik korban namun juga kesehatan mental korban, adanya tekanan yang diberikan oleh pelaku menyebabkan rasa takut sehingga korban tidak berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang di alami terlebih lagi keadaan lingkungan yang kurang mendukung untuk korban melaporkan seperti, menyalahkan korban tidak percaya dengan apa yang disampaikan korban atau pelaku mengancam akan melukai bahkan membunuh korban.

Salah satu kasus terbaru tentang kekerasan seksual yang terjadi di Kota Makassar yaitu kasus yang di alami DL seorang perempuan dewasa umur 25 tahun yang berdomisili di Kota Makassar, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan staff Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau biasa disebut (UPTD PPA) Kota Makassar yang merupakan lembaga yang dinaungi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

Kronologi awalnya yaitu DL bersama dengan orangtua teman DL mendatangi UPTD PPA Kota Makassar dengan kondisi tubuh yang telah mengalami kekerasan fisik dilihat dari keadaan wajah yang bengkak dan mata berair, setelah dilakukan assessmen awal oleh pihak UPTD PPA kemudian DL menceritakan kronologi kejadian kekerasan yang dialaminya, kekerasan yang di alami DL adalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual

yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama yaitu semenjak duduk dibangku SMP. Perbuatan yang diterima korban awalnya hanya berupa pelecehan-pelecehan namun, lama kelamaan sampai pada kekerasan seksual hingga menginjak usia 25 tahun.<sup>10</sup>

Kekerasan seksual yang di alami DL ini dilakukan oleh ayah kandung korban yang mana ancaman pidananya di tambah 1/3 dari hukuman yang seharusnya. Korban harus bersabar dengan waktu selama itu karena untuk melaporkan kasus tersebut korban tidak ada keberanian karena tekanan dari pelaku yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Informasi selain itu ternyata yang menjadi korban kekerasan seksual bukan hanya dirinya melainkan adik kandung DL juga kerap mengalami kekerasan seksual, tetapi hal tersebut ditutupi lantaran saat ini adik DL telah menikah dan berumah tangga. Keberanian DL muncul setelah mendapatkan dukungan dan semangat dari teman DL dan terlebih lagi pada saat itu perlakuan dari pelaku sudah tidak bisa ditahan lagi kemudian setelah menceritakan semuanya pada teman DL serta orangtua teman DL akhirnya DL memiliki keberanian untuk melapor pada UPTD PPA Kota Makassar.

Setelah proses assessmen selesai pihak UPTD PPA melihat kondisi jiwa korban agak terguncang karena terus-menerus menangis, selanjutnya pihak UPTD PPA memberikan konseling psikologi dan langsung dilayani oleh psikolog, setelah itu wajah korban sudah tenang dan baru bisa tersenyum. Langkah selanjutnya pihak PPA langsung membawa korban

---

<sup>10</sup> Pra penelitian pada UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) kota Makassar, pada tanggal 23 November 2022.

pada Polrestabes Makassar untuk membuat laporan kepolisian setelah pembuatan suratnya telah selesai kemudian DL langsung dirujuk pada Rumah Sakit Bhayangkara untuk di visum kemudian setelah itu kepolisian menjemput pelaku dan diproses sampai tahap peradilan dan mendapatkan putusan hakim.

Melihat kejadian yang dialami oleh DL sudah terbukti bahwa sebagian besar penyebab banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yaitu karena kurangnya rasa aman yang dirasakan oleh korban, tingginya tekanan rasa takut yang dirasakan korban sehingga lebih memilih diam memendam segala penderitaan dan kekerasan yang dialami dibandingkan melaporkan pada pihak yang berwajib. Terlebih lagi hal tersebut dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi korban yang harus membela dan melindungi kehormatannya. Kejadian seperti ini tentunya sangat banyak terjadi bahkan lebih parahnya ada kasus kekerasan seksual yang diselesaikan secara damai dimana pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban ataupun menikahi korban sebagai bentuk pertanggungjawaban, hal tersebut bukannya melindungi korban tetapi malah menambah tekanan hingga merusak mental korban.

Tidak semua korban kekerasan seksual mempunyai keberanian untuk menceritakan atau bahkan melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya, sebagian besar lebih memilih diam dan memendam sehingga pelaku semakin leluasa dalam melakukan pelecehan terhadap korban. Sehingga untuk menghindari hal-hal tersebut perlu diberikan perlindungan

kepada korban kekerasan seksual, bukan hanya dalam proses peradilan antara korban dan pelaku sampai selesai namun, harus diberikan perlindungan dan jaminan setelah kasus tersebut diselesaikan secara hukum agar tercipta rasa aman bagi korban dan menjadi ancaman bagi pelaku agar tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyadari bahwa perlu diketahui seperti apa bentuk perlindungan yang akan diberikan untuk perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar oleh lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan pada korban. Mengetahui apakah fungsi perlindungan yang diberikan kepada korban yang telah mengalami kekerasan seksual berjalan dengan efektif atau tidak dengan menggunakan teori yang dimasukkan pada Bab II. Jaminan apa yang akan diberikan kepada korban sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan saat ini yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas maka, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.
2. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang keilmuan hukum, khususnya Hukum Pidana. Serta menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual khususnya di Kota Makassar.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan evaluasi terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar agar bisa semaksimal mungkin berjalan dengan efektif serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan jaminan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan keaslian judul dan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis perlu untuk mencantumkan beberapa tesis dan jurnal sebagai bahan perbandingan keaslian substansi serta kajian penelitian. Adapun perbandingannya sebagai berikut:

1. Tesis oleh Emiliana Bernadina Rahail, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Kabupaten Merauke”. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2013. Penelitian tesis ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kabupaten Merauke. Tesis tersebut hanya membahas mengenai korban perkosaan sedangkan penelitian ini membahas pelecehan seksual fisik dan non fisik serta perkosaan. Selain itu tesis tersebut mengambil lokasi penelitian dan data kasus perkosaan di daerah Merauke sedangkan penelitian ini mengambil data dari Sulawesi Selatan terkhusus Kota Makassar.
2. Tesis oleh Ayu Safitri, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2022. Tesis tersebut bertujuan untuk mengetahui bentuk

perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi serta faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan umumnya pada perempuan dewasa di Kota Makassar berdasarkan UU TPKS dan melihat apakah perlindungan yang diberikan pada korban sudah termasuk efektif atau belum.

3. Jurnal oleh Fachria Muntihani, Syamsuddin Muchtar dan Haeranah yang berjudul "Fulfillment Of Mental Rehabilitation Rights Of Child Victims Of Sexual Violence". Tadulako Law Review e-ISSN: 2527-2985. Volume 6 Issue 2 December 2021. Jurnal tersebut membahas pelaksanaan pemenuhan hak rehabilitasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak rehabilitasi mental anak korban kekerasan seksual. Jurnal tersebut berfokus pada pemenuhan hak rehabilitasi anak korban kekerasan seksual sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan perempuan korban kekerasan seksual yang mengkaji lebih dalam mengenai bentuk perlindungan yang diberikan pada korban dan efektif atau tidaknya undang-undang terkait yang mengatur mengenai judul penelitian ini, selain itu korban yang dimaksud adalah perempuan dewasa.
4. Jurnal oleh Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa dan Wiwie Heryani yang berjudul "Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 2 Juli 2022. Jurnal tersebut membahas prinsip-prinsip teori hukum feminis yang terkandung dalam hukum pidana nasional terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual dan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia sedangkan pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terkhusus pada Kota Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai gabungan dari istilah “hukum” dan “perlindungan” dari segi terminologi. Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai sesuatu atau hal-hal yang mengarah pada perlindungan, kemudian hukum dapat dipahami sebagai aturan atau tindakan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh sekelompok orang, pemerintah, dan penguasa secara eksplisit dan legal.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mengamankan tindakan pemerintah atau otoritas melalui sejumlah peraturan yang ada menurut definisi ini. Perlindungan hukum diberikan oleh hukum itu sendiri, yang merupakan fungsi hukum. Kamus hukum mendefinisikan hukum perlindungan sebagai peraturan paksa yang menentukan perilaku manusia dalam masyarakat, memperluas definisi langsung ini aturan-aturan ini dibuat oleh badan pengawas dan jika dilanggar sesuatu akan dilakukan sebagai bentuk tindakan.<sup>11</sup>

Pengertian perlindungan Hukum juga diberikan oleh pakar/ahli hukum yaitu Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang

---

<sup>11</sup> Dihimpun dari Hukum online.com, 2021, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1f61a8a59ce8062>, Diakses 27 Mei 2022, Pukul 13.22 WITA.

dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selain itu, disebutkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu ciri hukum sekaligus fungsi utamanya, karena itu masyarakat membutuhkan perlindungan hukum berupa kepastian.<sup>12</sup>

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945, dalam negara hukum negara menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan hukum pada kaum yang membutuhkan atau kaum lemah adalah untuk terwujudnya akses keadilan (*access to justice*) yang merata.<sup>13</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum (Peraturan Perundang-Undangan) secara nyata yang melibatkan banyak aspek.<sup>14</sup> Dalam Negara hukum terdapat hak untuk memperoleh bantuan hukum bagi setiap orang yang tersangkut masalah hukum, atau dengan kata lain memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*. (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin, 2020) Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Dari [http://repository.unhas.ac.id/143/2/B022172039\\_tesis\\_12-11\\_2020%28FILEminimizer%29\\_1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/143/2/B022172039_tesis_12-11_2020%28FILEminimizer%29_1-2.pdf)

<sup>13</sup> Yaman & Nurtin Tarigan , 2019, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hal. 16

<sup>14</sup> Syahrudin Nawi Dkk, 2019, *Litigasi dan Non Litigasi Dalam Penyelesaian Konflik Sosial*, Kretakupa Print, Makassar, Hal. 29

seseorang yang terkena masalah hukum sebagai salah satu bentuk akses terhadap keadilan.<sup>15</sup> Penyelesaian perkara pidana sering kali ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang sebagaimana mestinya baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: “*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*” (terlalu banyak perhatian yang diberikan kepada para pelaku dan hak-hak mereka, hingga mengabaikan para korban).<sup>16</sup>

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori perlindungan hukum dari Phillipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Preventif yang artinya upaya untuk mencegah pelanggaran hukum dan represif yang berarti upaya untuk memulihkan gangguan. Selain itu disebutkan bahwa perlindungan masyarakat merupakan salah satu ciri hukum sekaligus fungsi utamanya, oleh karena itu untuk menjamin masyarakat terhindar dari kerugian maka harus dilakukan perpeloncoan preventif berupa kepastian hukum agar masyarakat terhindar dari kerugian dengan memastikan bahwa komunitas dilindungi dari bahaya.<sup>17</sup> Ketika kita berbicara tentang perlindungan hukum, kita juga berbicara tentang

---

<sup>15</sup> Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum, (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, Hal. 344.

<sup>16</sup> Ayu Safitri, Abd Asis dan Nur Azisa, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, al-mizan e-journal, ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256 Vol. 19, No. 1, 2023, Hal. 127

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Tesis Magister, IAIN Palangkaraya, 2016) Diakses Pada <http://digilib.iainpalangkaraya.ac.id/449/6/File%203%20BAB%20II%20Landasan%20Teori.pdf>.

keadilan hukum bagi setiap manusia yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu hukum harus responsif yakni harus mampu menjawab segala macam persoalan hukum dengan asas keadilan secara obyektif.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingan-kepentingannya itu.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak warga negara tidak dilanggar. Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi semua orang karena negara telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum, dan mereka yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 15 .

korban kejahatan dapat memperoleh perlindungan hukum dalam berbagai cara termasuk restitusi, pemulihan, perawatan medis, dan bantuan hukum.<sup>19</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-pertama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati”, tentu saja jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif, namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih tetap dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>20</sup>

Menurut pendapat ahli yaitu Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Dalam hal tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan efektivitas menunjukkan keberhasilan. Semakin besar tingkat keefektifan, semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Yustisia Tirtayasa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Pemaksaan Persetujuan Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/ 2019/ PN.Srg)*, Jurnal Tugas Akhir, 2021, Hal 18.

<sup>20</sup> Achmad Ali, 2023, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 301

<sup>21</sup> Sondang P. Siagian, 2001. (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pada <http://repository.uin-suska.ac.id/4114/3/BAB%20II.pdf>.

Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Soerjono Soekanto yang menyatakan teori efektivitas hukum yaitu efektif atau tidaknya suatu hukum yang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup .

Karena merupakan hakikat penegakan hukum dan ukuran efektivitasnya, maka kelima faktor yang diuraikan di atas saling berkaitan satu sama lain. Kemudian Soerjono Soekanto membagi ukuran efektivitas dalam beberapa elemen yaitu:<sup>23</sup>

- a. Elemen Pertama

Pada elemen pertama yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal.8

<sup>23</sup> Ibid.

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis;
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan;
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi;
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Elemen Kedua

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenalkan memberikan kebijaksanaan;
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat;

- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Elemen Ketiga

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, prediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
- 4) Perasaan yang rusak perlu segera diperbaiki;
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya;
- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Sosiologi hukum mencakup berbagai teori yang berkenaan dengan realitas hukum, yang semuanya terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat. Teori-teori tersebut membentangkan mengenai berbagai faktor atau subsistem yang mempengaruhi realitas hukum atau efektivitas hukum dalam masyarakat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selo Soemardjan menguraikan bahwa terdapat tiga faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum;
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization*, atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya;
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

---

<sup>24</sup> Syahrudin Nawi, *Sosiologi Hukum Dan Teori Eektivitas Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, 2021, Hal. 53.

## B. Perlindungan Korban

### 1. Pengertian Perlindungan Korban

Perlindungan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (untuk selanjutnya disebut UU LPSK), perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, oleh karenanya melalui penegakan hukum diharapkan tujuan hukum dapat tercapai sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>26</sup> Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>27</sup> Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum untuk melindungi martabat dan rasa

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>26</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, 2017, Hal.147.

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hal. 84

keadilan warga negara. Berkenaan dengan keamanan yang sah bagi seorang jurnalis, berarti bahwa hak ini diberikan sehubungan dengan interaksi hukum yang berkelanjutan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 atas uji materi KUHAP, menyebutkan bahwa definisi saksi juga termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, tetapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung dengan terjadinya tindak pidana, wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/ terdakwa.<sup>29</sup>

Perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri, sedangkan perkembangan kejahatan itu dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya. Dalam hubungan ini Susanto menulis bahwa wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk masyarakatnya artinya, masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris.<sup>30</sup> Dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan, padahal selama ini

---

<sup>28</sup> Raja Baring Grahita Natha Hutajulu dan Abdul Haris Semendawi, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2017, Hal.129.

<sup>29</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, Hal. 176.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hal. 120.

orientasi Hukum Pidana Indonesia lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku kejahatan merupakan fokus utama dari hukum pidana.<sup>31</sup>

Pengertian korban menurut Muladi adalah orang-orang yang, baik secara individu maupun kolektif, dirugikan oleh suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana negaranya masing-masing, termasuk harta dan telah menderita kerugian, termasuk gangguan fisik atau mental, emosional, finansial, atau signifikan terhadap hak-hak dasar mereka.<sup>32</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah. Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Yeni Widowaty, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, Hal.15.

<sup>32</sup> Muladi, 2005 (E-jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta) Diakses Pada 28 Mei 2022 Pada <http://e-journal.uajy.ac.id/16749/3/HK118222.pdf>.

<sup>33</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 242.

*Victimologi* memprediksi adanya kaitan yang erat antara korban kejahatan dengan beberapa faktor lain disekitarnya. Berdasarkan kriteria sifatnya, faktor-faktor yang dimaksud dapat dibedakan menjadi:<sup>34</sup>

- a. Peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan.
- b. Kemungkinan-kemungkinan Resiko Menjadi Korban Kejahatan.  
Maksud dari resiko disini adalah bahwa dalam keadaan situasi dan kondisi tertentu kemungkinan cenderung mudah menjadi korban kejahatan.

Perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang LPSK yang mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 8, kemudian Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 29 A, kemudian Pasal 37 sampai Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 43. Perlindungan korban kekerasan seksual lebih khusus juga diatur dalam Undang-Undang TPKS yang terdapat dalam Pasal 42 sampai Pasal 47 yang membahas mengenai perlindungan korban, kemudian Pasal 65 sampai Pasal 71 yang membahas mengenai hak korban, keluarga korban dan saksi.

Perlindungan terhadap korban diatur dalam Pasal 8, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU LPSK yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>35</sup>

#### Pasal 8

- (1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan

---

<sup>34</sup> John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, Hal.33.

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- (2) Dalam keadaan tertentu, perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.

#### Pasal 28

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
  - b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
  - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
  - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

#### Pasal 29

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut :
  - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
  - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan
  - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Perlindungan korban juga diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 47

UU TPKS yang dijelaskan sebagai berikut :<sup>36</sup>

#### Pasal 42

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban.
- (2) Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani.
- (3) Untuk keperluan Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku,

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perintah Pelindungan sementara.

#### Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian Pelindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepolisian wajib mengajukan permintaan Pelindungan kepada LPSK.
- (2) Pemberian Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Dalam hal pemberian Pelindungan sementara dan pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), kepolisian dan LPSK dapat bekerja sama dengan UPTD PPA.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan dan ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan berdasarkan permintaan Korban, Keluarga, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.
- (2) Penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
- (4) Pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepolisian.
- (5) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak pelaku, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat berwenang melakukan penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 47

Demi kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memerintahkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **2. Hak dan Kewajiban Korban**

Akses setiap orang untuk mendapatkan keadilan dalam proses peradilan pidana adalah hak asasi manusia. Hak mendapatkan keadilan dan bantuan hukum merupakan sebuah jaminan sekaligus perlindungan, yang menjadi obligasi (kewajiban) negara untuk pemenuhannya. Indonesia telah menjamin hak ini dalam konstitusi dalam bentuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>37</sup>

Hak yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenamedia Group, Jakarta, 2019, Hal. 133.

<sup>38</sup> Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010. Hal 187

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang telah diberikannya. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama diperlukan saksi kasus-kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan dan tahun-tahun terakhir ini telah membuktikan bahwa kerentanan seorang saksi (yang dapat diteror, diintimidasi, dan lain-lain) telah membuat saksi tidak berminat melaporkan informasi penting yang diketahuinya pada aparat yang berwenang.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Seringkali saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian dipengadilan, akan tetapi ia tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Layaklah oleh karenanya untuk memberikan informasi, mengenai hal ini Supaya iapun mengetahui sejauh mana kontribusi yang diberikannya itu dimanfaatkan oleh sistem peradilan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan dihukum tidaknya seorang terdakwa seringkali tidak diketahui oleh seorang saksi dan meninggalkannya dalam ketidaktahuan. Informasi ini penting untuk diberitahukan pada saksi setidaknya sebagai tanda apresiasi pada kesediannya sebagai saksi dalam proses tersebut dan kalau tidak diberikan ada kekhawatiran kemungkinan terdakwa ketika divonis bebas akan melakukan balas dendam kepada saksi dan kalau hak ini diberikan maka saksi akan merasa tentram dalam pemberian keterangannya.

- d. Hak untuk mengetahui bilamana terpidana dibebaskan (bila ia dipenjara). Ketakutan saksi akan adanya pembalasan dendam seringkali cukup beralasan, dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan. Hak ini juga dapat menimbulkan rasa puas seorang saksi, terutama saksi korban, karena ia dihargai dalam proses peradilan pidana.
- e. Hak untuk mendapatkan identitas baru. Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut *organized crime*, keamanan saksi dapat saja masih terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu dapat dipikirkan kemudian untuk memberinya identitas baru. Pemberian identitas baru ini dapat membuat saksi terlindungi dari kemungkinan diketahuinya identitasnya jati dirinya setelah memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana dan menghindarkan dia dari kemungkinan ancaman balas dendam.
- f. Hak mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi) apabila keamanannya sudah sangat mengkhawatirkan relokasi atau pemberian tempat baru pada saksi layak dipertimbangkan agar ia dapat meneruskan kehidupannya tanpa adanya ketakutan yang berkepanjangan, setelah memberikan kesaksian yang kemudian menjadikan seorang terdakwa dihukum karena kejahatan yang berat.
- g. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam banyak kasus saksi tidak mempunyai cukup kemampuan untuk membiayai dirinya mendatangi lokasi aparat yang

berwenang, sehingga perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Ketentuan ini memang sudah ada sebenarnya untuk tingkat persidangan, akan tetapi sangat jarang diterapkan karena berbagai alasan.

- h. Hak untuk mendapatkan nasehat hukum. Hak ni diperlukan karena seringkali seorang saksi adalah orang awam dan tidak mengetahui hukum beserta prosesnya sehingga perlu mendapatkan bimbingan dalam menjalani proses pidana.

Menurut Arif Gosita hak dan kewajiban korban antara lain adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan tersebut;
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberikan kompensasi karena tidak memerlukannya);
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. Korban berhak menolak menjadi saksi bila hal itu akan membahayakan dirinya;

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 43.

- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak membuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
- h. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum;
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtmiddelen*).

Korban disamping memiliki hak, juga dibebani kewajiban agar terjadi keseimbangan, karena masyarakat akan goncang bilamana anggota masyarakat hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajiban. Masyarakat akan tentram dan damai apabila antara hak dan kewajiban seimbang, adapun kewajiban-kewajiban korban kejahatan menurut Arif Gosita adalah:<sup>40</sup>

- a. Korban berkewajiban untuk sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri);
- b. Korban berkewajiban berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
- c. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun orang lain;
- d. Korban berkewajiban ikut serta membina pembuat korban;
- e. Korban berkewajiban untuk bersedia di bina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Korban berkewajiban tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;

---

<sup>40</sup> Ibid Hal.82.

- g. Korban berkewajiban memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (pembayaran/imbalan jasa);
- h. Korban berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan;

Penjelasan Mengenai hak korban juga diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 A, dan Pasal 8 UU LPSK yang dijelaskan sebagai berikut:<sup>41</sup>

### **Pasal 5**

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - d. Mendapat penerjemah:
  - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus ;
  - g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Dirahasiakan identitasnya;
  - j. Mendapat identitas baru;
  - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
  - l. Mendapat tempat kediaman baru;
  - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - n. Mendapat nasihat hukum;
  - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
  - p. Mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

#### **Pasal 6**

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan :
  - a. Bantuan medis; dan
  - b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

#### **Pasal 7 A**

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
  - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Hak korban juga terdapat dalam Pasal 66 Sampai Pasal 69 UU

TPKS yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pasal 66**

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 67**

(1) Hak Korban meliputi :

- a. Hak atas Penanganan;
- b. Hak atas Pelindungan; dan
- c. Hak atas Pemulihan.

(2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

### **Pasal 68**

Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

### **Pasal 69**

Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat

(1) huruf b meliputi :

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

## **Pasal 70**

- (1) Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Rehabilitasi medis;
  - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial;
  - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
  - e. Reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
  - a. Penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
  - b. Penguatan psikologis;
  - c. Pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
  - d. Pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
  - e. Pendampingan hukum;
  - f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban penyandang Disabilitas;
  - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
  - h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
  - i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
  - j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
  - k. Hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
  - l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.
- (3) Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
  - a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
  - b. Penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
  - c. Pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
  - d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
  - e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
  - f. Pemberdayaan ekonomi; dan g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

## C. Kekerasan Seksual

### 1. Pengertian Kekerasan Seksual

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjukkan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>43</sup> Dalam Pasal 1 UU TPKS menjelaskan pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan

---

<sup>42</sup> Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 32.

<sup>43</sup> Nyoman Mas Aryani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Provinsi Bali*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, Hal.21.

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>44</sup>

Kekerasan seksual dapat menimbulkan akibat berupa ancaman, kekerasan, pengucilan/pengecualian, perampasan hak, dan diskriminasi sosial, politik, dan ekonomi, seperti stigma dan celaan dari masyarakat dan keluarga, korban kekerasan seksual dan keluarganya juga mengalami berbagai bentuk penderitaan seperti tidak diterima keluarga, dikucilkan dari masyarakat, dikeluarkan dari sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, dipecat dari jabatan politik, dipecat dari pekerjaan (PHK) tanpa dijamin haknya, kawin paksa dengan pelaku, kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan, tidak dapat menerima berbagai bentuk jaminan sosial, ketergantungan finansial pada keluarga dan teman terdekat, kehilangan hak waris, tidak dapat menerima perawatan medis dan psikologis karena dianggap bersalah.<sup>45</sup>

## **2. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual**

Jenis-jenis kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 UU TPKS disebutkan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
  - 1) Pelecehan seksual nonfisik;
  - 2) Pelecehan seksual fisik;

---

<sup>44</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>45</sup> Helen Intania Surayda, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam*, Jurnal Ius Constituendum, 2017, Hal. 29.

<sup>46</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- 3) Pemaksaan kontrasepsi;
- 4) Pemaksaan sterilisasi;
- 5) Pemaksaan perkawinan;
- 6) Penyiksaan seksual;
- 7) Eksploitasi seksual;
- 8) Perbudakan seksual; dan
- 9) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

b. Jenis-Jenis tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- 1) Perkosaan;
- 2) Perbuatan cabul;
- 3) Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- 4) Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- 5) Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- 6) Pemaksaan pelacuran;
- 7) Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- 8) Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- 9) Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

10) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah pelecehan seksual, meskipun dalam undang-undang tidak diatur mengenai pengertian pelecehan seksual namun, pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai perilaku atau perhatian eksplisit secara seksual yang mengganggu dan tidak diinginkan oleh individu tersebut. Pelecehan seksual termasuk tidak terbatas pada pembayaran seksual untuk meminta sesuatu, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, kerahasiaan terkait orientasi seksual atau seksualitas, permintaan untuk melakukan tindakan seksual yang dinikmati pelaku, dan ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua hal tersebut dapat diajukan sebagai tindakan pelecehan seksual.<sup>47</sup>

Perilaku seksual yang merendahkan martabat adalah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran aturan atau norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai tata tertib dan pedoman perilaku warga negara yang dapat menyangkut agama, moral dan norma hukum.<sup>48</sup> Perilaku seseorang yang dengan atau tanpa rasa bersalah dalam melakukan pelecehan kekerasan seksual begitu saja

---

<sup>47</sup> Riyan Alpian, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 7 2022, Universitas Islam Indonesia. Hal. 73.

<sup>48</sup> Rosania Paradias dan Eko Sopyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Universitas Diponegoro. Hal. 65.

mencederai nilai-nilai kesopanan dalam bermasyarakat, dasar bekerjanya kaidah kesopanan ini terletak pada ketentuan pengaturan sikap lahir antara individu dalam hubungannya dengan individu lain dalam rangka penyempurnaan kehidupan bersama dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.<sup>49</sup>

Kata "tidak diinginkan" adalah bagian terpenting dari definisi pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat bersifat fisik atau lebih halus, seperti memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ini juga dapat berupa ekspresi verbal yang tidak diinginkan seperti "lelucon" dengan nada seksual, ajakan terus-menerus untuk berkencan, atau rayuan seksual yang tidak diinginkan.<sup>50</sup> Individu yang diserang dan dirugikan dalam bentuk hak privasi dan seksualitas dengan tindakan pelecehan seksual, baik yang ringan (seperti pelecehan verbal) maupun yang serius (seperti pemerkosaan), dengan nada yang sama, dia menargetkan kepentingan publik dengan mencegah penghormatan individu terhadap hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Terdapat Jenis-jenis pelecehan seksual lain yang dikemukakan oleh Komite Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak Mahardhika, yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal. 44.

<sup>50</sup> Dihimpun dari Gajimu.com, 2022, *Apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual?*, <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual/informasi-mengenai-pelecehan-seksual-indonesia>. Diakses 25 September 2022, Pukul 11.13 WITA.

<sup>51</sup> Dihimpun dari Repository.uma.id, 2022, *pelecehan seksual*, [repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1814/5/15183040\\_file%205.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1814/5/15183040_file%205.pdf), Diakses 25 November 2022, Pukul 21.32 WITA.

<sup>52</sup> Tesis Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16708/05.3%20bab%203.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Hal. 66.

a. Pelecehan Seksual Verbal

- 1) Komentar, lelucon, atau ejekan yang eksplisit secara seksual tanpa memintanya;
- 2) Menelepon, menulis surat, dan mengirim pesan seksual yang tidak diinginkan melalui ponsel;
- 3) Menggambarkan orang dewasa sebagai seksual, tidak diinginkan, atau "imut", "cantik", atau "mungil", di antara ekspresi serupa lainnya, Bersiul yang berkonotasi seksual pada seseorang;
- 4) Undangan yang tidak diinginkan untuk berkencan dengan orang lain;
- 5) Memanggil seseorang dengan desahan yang menunjukkan seksualitas atau penghinaan;
- 6) Mengubah topik diskusi non-seksual menjadi topik seksual;
- 7) Cerita atau sindiran seksual;
- 8) Menanyakan tentang preferensi, fantasi seksual, atau riwayat seksual;
- 9) Pertanyaan pribadi tentang seksualitas;
- 10) Komentar seksual tentang gaya, bentuk tubuh, atau pakaian seseorang;
- 11) Membuat suara seperti bibir dimainkan, mendesah, dan mencium;
- 12) Menyebarkan gosip tentang kehidupan seksual seseorang;

13) Menggunakan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang tidak anda inginkan.

b. Pelecehan Seksual Non Verbal

- 1) Membuat gerakan seksual yang tidak pantas;
- 2) Memperlihatkan alat kelamin, menyentuh, atau kontak seksual dengan orang lain di depan orang lain;
- 3) Gosokkan alat kelamin seseorang dengan lembut ke tubuh orang lain;
- 4) Memandang seseorang dari atas ke bawah dengan mata naik turun;
- 5) Melihat seseorang dengan mata terfokus pada bagian tubuh tertentu, seperti bibir, bokong, betis, atau lengan dengan bahan eksplisit;
- 6) Membuat gerakan wajah seperti menggoda, menjilat lidah, atau mencium seseorang.

c. Pelecehan Seksual Fisik

- 1) Secara sadar menyentuh, mencubit, atau menyenggol dengan konten seksual yang tidak pantas;
- 2) Memberikan pijat leher seksual atau menggoda;
- 3) Menyentuh seseorang saat mereka sedang tidur;
- 4) Menyentuh pakaian, tubuh, atau rambut orang lain yang tidak sedang melakukan hubungan seksual;
- 5) Memberikan hadiah individu dengan harapan imbalan seksual;

6) Memeluk, mencium, atau membelai seseorang tanpa seizinnya dan membuat mereka tidak nyaman;

7) Tes keperawanan.

Perkosaan adalah kasus kekerasan seksual yang paling mendapat sorotan tajam dari mass media, sering anggota masyarakat telah menarik kesimpulan tanpa memahami dengan baik hakikat pemerkosaan dan jika aparat penegak hukum lamban menanganinya, bukan mustahil aparat tersebut mendapat penilaian yang negatif bahkan dituduh tidak jujur. Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sering orang menentukan kesimpulan tanpa mengetahui/memahami masalah secara keseluruhan/utuh. Memahami masalah-masalah hukum selain memahami hukum itu sendiri diperlukan pemahaman yang saksama terhadap kejadian/kasus.<sup>53</sup>

Perkosaan yang merupakan bagian dari jenis-jenis kekerasan seksual tidak ada definisi khusus dalam peraturan perundang-undangan namun para pakar berusaha memberikan definisi mengenai kekerasan seksual yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dengan cara ini, apa yang dikenal sebagai perkosaan dapat dilihat baik sebagai peristiwa yaitu, (pelanggaran norma sosial dan, karenanya, tatanan sosial) dan sebagai tindakan (yaitu tindakan

---

<sup>53</sup> Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.49.

seseorang yang secara paksa ingin melampiaskan keinginan hasrat seksual mereka).

Karakteristik tindak pidana perkosaan sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana perkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu;
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, "yaitu, *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Dan ini direduksi dari *anger and violation*, *control and domination*, *erotis*;
- e. Ciri pelaku perkosaan mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, dan ada ketidakseimbangan.

Menurut Wirjono, unsur-unsur perkosaan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Perbuatannya: memaksa;
- b. Caranya: Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- c. Objek: seorang perempuan bukan istrinya;

---

<sup>54</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Terhadap Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama, Bandung, Hal. 48.

<sup>55</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 62.

d. Bersetubuh dengan dia.

Bagian inti delik perkosaan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, seorang perempuan bersetubuh dengan dia, diluar perkawinan. Banyak jalan terjadinya perkosaan ada karena kebetulan bertemu misalnya, perempuan itu minta tumpangan kendaraan sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada yang memang sudah kenal lama bahkan telah berpacaran, yang pada kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia yang semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.<sup>56</sup> Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang lain atau orang yang diserang, pengaruh batin mana bisa berwujud rasa marah yang sangat, rasa sangat jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan lain-lainnya, yang dalam keadaan ini dapat dimaklumi dan dimengerti oleh semua orang, apabila orang itu melakukan perbuatan yang melebihi dari sepanjang yang perlu untuk pembelaan atas serangan atau ancaman serangan terhadapnya.<sup>57</sup>

Stephen Box membedakan lima jenis pemerkosaan yaitu (kesadisan, kemarahan, dominasi, menggoda dan eksploitasi) serta menjelaskan setiap jenisnya menyangkut kepentingan relatif empat faktor

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal. 18.

<sup>57</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 53.

yaitu ketidaksetaraan ekonomi, pemanfaatan teknik netralisasi, hukum dorongan “tanpa disadari” dan penerimaan “mistik maskulin”. Penjelasan multifaktorial ini mengemukakan bahwa untuk setiap jenis pemerkosaan yang berbeda diperlukan kombinasi dari empat faktor eksplanatori yang berbeda.<sup>58</sup>

Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban) namun, harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi perempuan dari tindakan kekerasan seksual. Posisi perempuan menjadi tidak berdaya di hadapan pihak lain yang secara fisik lebih kuat (superior) dan merasa perkasa.<sup>59</sup>

Korban perkosaan mungkin mengalami stres pasca perkosaan langsung dan jangka panjang, yang dapat dibagi menjadi dua kategori. Respons terhadap pemerkosaan yang dikenal sebagai stres langsung meliputi rasa sakit fisik, rasa bersalah, ketakutan, kecemasan, rasa malu, kemarahan, dan perasaan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis yang dialami korban sebagai trauma. Hal tersebut menyebabkan korban kurang percaya diri, memiliki konsep diri yang negatif,

---

<sup>58</sup> David Gadd dan Tony Jefferson, *Kriminologi Psikososial Suatu Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal. 126.

<sup>59</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 67.

menarik diri dari interaksi sosial, dan mengalami reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebih. Stres jangka panjang juga merupakan gejala psikologis, dengan asumsi setelah kejadian penyerangan tidak ada bantuan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan. Korban mungkin mengalami masalah stres berat (PTSD), kejengkelan yang mendalam seperti mimpi buruk, kesulitan tidur, kehilangan nafsu makan, kemalangan, ketakutan dan stres karena kejadian tersebut.<sup>60</sup>

Dampak dari kekerasan seksual juga tidak jarang seseorang yang menderita kerugian materiil maupun immateriil akibat tindak pidana tidak melaksanakan hak yang seharusnya dilaksanakan. Seseorang yang menjadi korban kejahatan seksual akan merasakan ketakutan di kemudian hari jika masyarakat mengetahui apa yang menyimpannya. Kejahatan seksual merupakan aib bagi korban dan keluarganya, sehingga lebih baik korban bersembunyi atau menolak untuk mengajukan ganti rugi karena khawatir prosesnya akan semakin lama dan semakin lama, yang dapat menimbulkan penderitaan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ekandari, Mustaqfirin dan Faturochman, *Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya* : Jurnal Psikologi NO. 1, 2011, Hal. 2.

<sup>61</sup> Janthik Retma Pratiwi dan Bintara Sura Priambada, *Peran Victimologi Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*, *Delict* : Jurnal Hukum Pidana, Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021, Universitas Surakarta, Hal. 85.

#### **D. Perbandingan Perlindungan Hukum Pada Negara *Civil Law* dan *Common Law***

Peraturan mengenai perlindungan korban kekerasan seksual tidak hanya berlaku di Indonesia tetapi juga banyak negara yang mempunyai aturan mengenai kekerasan seksual yang didalamnya juga terdapat perlindungan untuk korban kekerasan seksual, termasuk negara yang menggunakan sistem hukum *common law* dan *civil law* memiliki undang-undang yang melarang kekerasan seksual. Untuk melihat perbandingan antara perlindungan hukum Indonesia dengan negara lain dilakukan *comparative approach* atau pendekatan perbandingan antara negara *common law* dan *civil law* yaitu Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Pencarian situs web telah mengungkapkan bahwa ada 32 negara dengan 47 peraturan dan undang-undang terkait kekerasan seksual. CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) telah diratifikasi oleh mayoritas dari 32 negara, sementara beberapa melakukannya dengan reservasi. Meskipun setiap negara mendefinisikan dan mengategorikan kekerasan seksual secara berbeda, istilah kekerasan seksual itu sendiri secara umum tidak didefinisikan dengan sangat rinci.<sup>62</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). CEDAW menyebutkan

---

<sup>62</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2014, *Kekerasan Seksual Belajar Dari Kebijakan Mancanegara*, Hal.3

bahwa dalam mewujudkan kesetaraan gender negara diberi kewajiban untuk melaksanakan usaha penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 2 CEDAW mengamanatkan sejumlah usaha yang dapat dilakukan oleh negara, contohnya mencantumkan asas persamaan laki-laki dan perempuan dalam peraturan perundang-undangan, dan membuat peraturan perundang-undangan yang tepat, yang melarang diskriminasi terhadap perempuan.<sup>63</sup>

### **1. Amerika Serikat**

Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law* menerapkan perubahan yang dimotivasi oleh gerakan feminis. Sebelum berlakunya undang-undang yang menjamin keadilan dan perlindungan korban perkosaan. Gagasan Model Hukum Pidana seringkali dibela oleh hukum dengan mengaitkannya dengan kekerasan fisik. Akibatnya, pemerkosaan hanya dapat dianggap terjadi dengan adanya kekerasan fisik atau ancaman. Amerika Serikat juga mengambil langkah besar dengan melakukan amandemen *Rule 412 Evidence Law* yang didalamnya memuat perlindungan pada korban kekerasan seksual seperti pengaturan privasi korban untuk menghindari kemungkinan dipermalukan, dan *sexual stereotyping* yang diterima karena hubungan seksual yang terekspos

---

<sup>63</sup> Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa dan Wiwie Heryani, *Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 2 Juli 2022, Hal.105

dimedia sosial serta ucapan tidak langsung yang memojokkan korban dalam proses pembuktian.<sup>64</sup>

Masalah kekerasan seksual terjadi baik dalam militer negara maju dan terbuka maupun pada militer negara yang tertutup. Hal itu diperkuat oleh adanya sebuah laporan berita yang dilansir VIVA MILITER, yang melaporkan sebuah fakta bahwa Amerika Serikat tepatnya pada tubuh angkatan bersenjata AS (US Armed Forces) kerap mengalami pelecehan-pelecehan. Kejadian itu juga dibenarkan oleh anggota militer perempuan Amerika dan bahkan ia mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh para seniornya.<sup>65</sup> Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan militer Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (26/1/22) yang menjadikan pelecehan seksual sebagai kejahatan pidana di bawah undang-undang peradilan militer. Hal tersebut sebagai upaya untuk meringankan masalah jangka panjang yang selama ini diperjuangkan Pentagon.<sup>66</sup>

Amerika Serikat telah memiliki undang-undang yang membahas tentang pelecehan seksual terhadap perempuan, yakni yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Sipil 1991, Judul VII yakni memperluas hak-

---

<sup>64</sup>Jeremya Chandra Sitorus, 2019, Quo Vadis, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus*, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, Universitas Brawijaya. Hal 37

<sup>65</sup> Wisnu Adi Saputera, 2022, *Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Militer*, IPMHI Law Journal volume 2 (1) 2022, Semarang Crime and Justice Community, Hal. 138

<sup>66</sup> Edwin Shri Bimo, 2022, *Amerika Serikat Putuskan Pelecehan Seksual di Militer sebagai Tindak Pidana dan Bisa Masuk Penjara*, Kompas Tv, <https://www.kompas.tv/article/255522/amerika-serikat-putuskan-pelecehan-seksual-di-militer-sebagai-tindak-pidana-dan-bisa-masuk-penjara>

hak perempuan untuk menuntut dan mengumpulkan ganti rugi termasuk ganti rugi untuk perlakuan diskriminasi atau pelecehan seksual. Tercatat pada laporan yang dibuat pada tahun 2019 melalui gerakan #MeToo, sebanyak 81% kaum perempuan di Amerika Serikat mengalami pelecehan seksual. Walaupun Amerika Serikat memiliki undang-undang yang telah mengatur tentang hukum pelecehan seksual, sayangnya masih banyak ditemukan pelecehan seksual terhadap perempuan, baik pelecehan seksual secara verbal hingga kasus pemerkosaan. Hal tersebut dikarenakan, korban pelecehan seksual merasa takut untuk melaporkan pelaku, takut terancam keamanannya, dan masih jarang kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang dibahas oleh masyarakat.<sup>67</sup>

Deklarasi Universal menjadi standar dari hukum-hukum nasional setiap negara anggota PBB termasuk Amerika Serikat. Hukum Internasional tersebut kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat yang sesuai dengan ketentuan hukum di negaranya yang ditandai dengan pembentukan *Title VII of The Civil Rights Act (1964)*, *Age Discrimination in Employment Act (ADEA) (1967)*, dan *The Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA)*. Meskipun terdapat pengadopsian hukum internasional di Amerika Serikat, kebebasan perempuan termasuk dengan kebebasan berpendapat, hak-hak politik, hingga hak perempuan atas tubuhnya masih belum terjamin.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Fransisca Putri Kirana dan Sunarto, 2022, *Resistensi Pelecehan Seksual Dalam Film Bombshell*, jurnal Faktas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, hal. 2

<sup>68</sup>Putu Jianing Chiandew Dkk, 2021, *Strategi #Metoo Movement Dalam Memobilisasi Sumber Daya Untuk Menentang Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Amerika Serikat Tahun 2017-2021*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Hal. 211

Kongres Amerika Serikat (AS), memberikan persetujuan terakhirnya bagi rancangan undang-undang (RUU) yang menjamin bahwa orang yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dapat meminta bantuan di pengadilan, sebuah tonggak pencapaian untuk gerakan #MeToo yang mendorong pengkajian nasional tentang cara penanganan klaim tindakan kekerasan seksual. Langkah tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, melarang kontrak kerja memaksa orang untuk menyelesaikan kasus penyerangan atau pelecehan seksual melalui jalur mediasi dan tidak membawanya ke pengadilan, sebuah proses yang sering menguntungkan pengusaha dan membuat tuduhan pelanggaran tidak dipublikasikan.<sup>69</sup>

## **2. Korea Selatan**

Negara *Civil Law* yaitu Korea Selatan yang merupakan sebuah negara yang terletak di Asia bagian Timur yang berada di Semenanjung Korea. Negara ini merupakan salah satu negara Macan Asia karena kekuatan ekonominya. Masalah kesetaraan gender adalah masalah yang serius yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Korea Selatan. Buruknya kesetaraan gender di negara ini diakibatkan oleh budaya patriarki yang masih berakar hingga sekarang yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan. Budaya patriarki yang ada pada masyarakat Korea sesungguhnya tidak terlepas dari ajaran Konfusianisme. Konfusianisme merupakan salah satu ajaran dari tiga pilar utama sistem

---

<sup>69</sup> VOA, 2022, *Kongres AS Loloskan RUU Pelecehan Seksual*, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-as-loloskan-ruu-pelecehan-seksual/6436943.html>

kepercayaan yang masih dipegang teguh hingga sekarang oleh masyarakat Korea Selatan.

Konfusianisme adalah ajaran filosofi moral yang telah masuk ke Korea dari masa kerajaan Silla, Goguryeo dan Baekjae. Dalam Konfusianisme terdapat falsafah “Pria Tinggi, Perempuan Rendah” yang menjadi dasar laki-laki mendominasi perempuan. Pada tahun 2012 kasus kekerasan seksual sebanyak menjadi 21.346 kasus, lalu terjadi kenaikan yang cukup pesat pada tahun 2013 hingga menjadi 26.919 kasus. Pada tahun 2014 angka tersebut terus naik menjadi 29.863 kasus hingga pada tahun 2015 kasus kekerasan seksual di Korea Selatan sudah mencapai 31.063 kasus.

Menurut KWDI terjadinya kenaikan kasus kekerasan seksual dinilai positif, sebab ini menandakan bahwa perempuan Korea Selatan mulai terbuka atas kekerasan yang mereka alami. Pada semester pertama tahun 2012 kasus tersebut turun menjadi 9.514 kasus dengan 4.105 kasus yang dilaporkan dan 1.376 kasus yang tidak dilaporkan. Semester kedua naik menjadi 13.419 kasus dimana 5.979 kasus yang dilaporkan dan 2.339 kasus yang tidak dilaporkan. Penurunan kasus kekerasan seksual sempat terjadi pada semester pertama tahun 2013 menjadi 12.235 dengan 4.515 kasus yang dilaporkan dan 3.287 kasus yang tidak dilaporkan. Terakhir, pada semester kedua tahun 2013 jumlahnya naik menjadi 16.549 kasus

dengan 6.404 kasus yang dilaporkan dan 4.831 kasus yang tidak dilaporkan (*Ministry of Gender Equality and Family*).<sup>70</sup>

Korea Selatan sebagai negara maju sudah bisa menaturalisasikan CEDAW ke dalam undang-undangnya. Sayangnya, meskipun undang-undang tersebut sudah ada tidak membuat perempuannya bebas dari kekerasan seksual. Padahal Korea Selatan adalah salah satu negara yang diakui di dunia, namun negara ini belum bisa menghapuskan diskriminasi dalam bentuk kekerasan seksual pada masyarakatnya. Korea Selatan hanya fokus pada pembangunan ekonominya saja tetapi pembangunan terhadap perempuan dan pengertian akan hak asasi manusia tidak sebagus ekonominya.

Menanggapi skandal yang sedang berlangsung yang timbul dari gerakan #MeToo, di Korea Selatan dan luar negeri pemerintah Korea telah menanggapi dengan memperkenalkan langkah-langkah baru yang keras untuk mengatasi pelecehan seksual di tempat kerja. Amandemen telah dibuat untuk Kesempatan Kerja yang Setara dan undang-undang Bantuan Keseimbangan Kerja-Keluarga (UU EEO), termasuk hukuman yang lebih keras bagi pemberi kerja yang gagal menyelidiki tuduhan pelecehan seksual. Fitur utama di bawah UU EEO yang diamandemen meliputi:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa, 2021, *Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 2, Juli-Oktober 2021, Universitas Fajar, Hal. 163

<sup>71</sup>Fatim Jumabhoy dan Lauren Lee, 2018, *Korea Selatan: Amendemen Pelecehan Seksual Baru yang Keras Diberlakukan*, Herbert Smith Freehills LLP, <https://www.shrm.org/resourcesandtools/legal-and-compliance/employment-law/pages/global-south-korea-metoo.aspx>

1. Pelatihan perlindungan seksual. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan pelatihan pencegahan seksual di tempat kerja setidaknya setahun sekali untuk memastikan kepatuhan terhadap amandemen UU EEO. Pelatihan ini harus tersedia bagi semua karyawan sehingga mereka sepenuhnya menyadari tanggung jawab hukum mereka.
2. Asuransi korban dan saksi melemah. Peraturan EEO melarang tindakan yang tidak merugikan yang bersangkutan atau pelapor. Pemecatan atau penurunan pangkat, tindakan disipliner, menahan pekerjaan atau penugasan lainnya, mendiskriminasi korban dalam evaluasi kinerja atau dengan mengecualikan mereka dari insentif, menaikkan gaji atau hak istimewa lainnya, membatasi kesempatan untuk pendidikan atau pelatihan, dan intimidasi adalah contoh tindakan yang tidak menguntungkan, atau di sisi lain menghindari karyawan yang menyaksikan atau mengetahui tentang pelecehan seksual di tempat kerja juga dilindungi oleh UU EEO.
3. Majikan harus segera menghapus tuduhan dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa korban tidak menderita lebih lanjut dalam menanggapi laporan yang tidak dipercaya. Ini adalah penyimpangan dari posisi sebelumnya, yang tidak memerlukan penyelidikan atas tuduhan seksual saja, melainkan mengharuskan majikan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku begitu pelecehan seksual ditemukan.

4. Kerahasiaan. Siapa pun yang menyelidiki keluhan, menerima laporan, atau diduga menyelidiki keluhan juga akan tunduk pada kewajiban kerahasiaan baru yang ketat.
5. Tanggung jawab tambahan kepada pemberi kerja. Ketika pelecehan seksual terjadi di tempat kerja, majikan sekarang harus menanggapi permintaan perlindungan korban dengan menawarkan pekerjaan baru atau cuti berbayar. Selain itu, majikan harus mengambil tindakan disipliner yang diperlukan terhadap pelaku, memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar sebelum melakukannya, juga rekomendasi lama bahwa bisnis melindungi korban pelecehan seksual oleh klien atau pelanggan mereka telah dijadikan persyaratan hukum, dan sekarang wajib bagi mereka untuk melakukannya.
6. Jika tindakan yang tidak menguntungkan diambil terhadap pengadu atau korban, perubahan ini disertai dengan denda baru dan hukuman administratif, termasuk kemungkinan hukuman penjara hingga tiga tahun.

Hasil analisa dari perbandingan perlindungan kekerasan seksual di Amerika Serikat dan Korea Selatan adalah kedua negara tersebut masih kurang dalam hal perlindungan kekerasan seksual meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur sekalipun, kekerasan seksual masih merupakan hal yang sangat sering terjadi karena perlindungan yang didapatkan korban masih kurang. Padahal Amerika Serikat dan Korea Selatan termasuk negara yang maju dari segi ekonomi dan yang lainnya,

namun perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan di kedua Negara tersebut masih sangat nampak yaitu semena-mena terhadap perempuan karena di anggap laki-laki lebih di atas dari perempuan. Amerika Serikat dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan umum, lingkungan kerja, bahkan di lingkungan militer oleh sebab itu telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan di Amerika Serikat untuk memastikan kondisi korban tetap aman dan menjaga privasi korban untuk tidak tersebar luas di sosial media kemudian kongres Amerika Serikat mensahkan RUU yang menjamin orang yang mengalami pelecehan seksual di tempat kerja dan menjadikan kekerasan seksual di lingkungan militer sebagai tindak pidana.

Sedangkan Korea Selatan menggunakan CEDAW kedalam Undang-Undanganya kemudian menetapkan Undang-Undang baru sebagai bentuk perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang didalamnya memuat pelatihan pelecehan seksual, perlindungan bagi korban dan saksi pelecehan, kewajiban untuk menyelidiki, kerahasiaan, kewajiban lebih lanjut bagi pemberi kerja dan perubahan disertai denda, akan tetapi meski begitu tidak membuat perempuan terbebas dari kekerasan seksual sekalipun Korea Selatan maju dari segi ekonomi namun dari segi perlindungan terhadap perempuan masih kurang dan tentunya masih memerlukan peningkatan terhadap perlindungan kepada korban agar korban tidak lagi takut untuk melaporkan kejadian malang yang dialaminya dan tentunya memberikan keberanian kepada korban untuk melawan diskriminasi yang didapatkan perempuan korban kekerasan seksual.

## **E. Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Peraturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual didalam KUHP terdapat dalam Pasal 285 sampai Pasal 295 KUHP yang akan diuraikan sebagai berikut :

#### **Pasal 285**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### **Pasal 286**

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **Pasal 287**

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

#### **Pasal 288**

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal di ketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

### **Pasal 291**

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### **Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

### **Pasal 293**

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu;
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

#### **Pasal 294**

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama :
  - 1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau yang dengan penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
  - 2) Pengurus, dokter, guru, pegawai pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

#### **Pasal 295**

- (1) Diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
  2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga.

## **2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindak pidana kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) meskipun

aturan tersebut diperuntukkan dalam lingkungan rumah tangga namun harus tetap ada aturan mengenai kekerasan seksual, kekerasan seksual yang dimaksud adalah memaksa istri untuk melakukan hubungan suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga aturan mengenai kekerasan seksual dijelaskan dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 8 dan pasal 46 yang merupakan ancaman pidananya. Pembahasan mengenai maksud dari kekerasan seksual di lingkungan rumah tangga dijelaskan sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

#### **Pasal 8**

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### **Pasal 46**

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

### **3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Hadirnya Undang-Undang TPKS sebagai aturan yang secara spesialis mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang disahkan pada Rapat Paripurna pada 12 April 2022 lalu menjadi harapan bagi perempuan Indonesia kedepannya agar kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditegakkan seadil-adilnya dan pelaku kekerasan seksual dapat dihukum seberat-beratnya. Undang-undang ini terdiri dari 93 Pasal yang membahas lengkap mengenai kekerasan seksual mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai kerjasama internasional. Undang-undang TPKS memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban kekerasan seksual yang telah kita tunggu-tunggu begitu lama. Undang-undang TPKS akan menjadi sebuah tonggak baru, payung hukum yang dapat memberi kepastian dan percepatan pemenuhan hak-hak korban, memberikan keadilan atas korban serta melaksanakan penegakan hukum.

Penjatuhan hukuman yang diberikan dalam undang-undang TPKS termasuk tinggi dari segi pidana penjara maupun penjatuhan pidana denda. Yang menarik dalam undang-undang TPKS yaitu adanya Pasal khusus yang mengatur mengenai perlindungan korban dan saksi yang diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 47 yang membahas mengenai perlindungan korban dan Pasal 48 sampai Pasal 51 membahas mengenai perlindungan saksi. Ancaman pidana untuk kasus pelecehan seksual dan perkosaan dapat dilihat dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang bunyinya sebagai berikut :

### **Pasal 5**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 6**

Dipidana karena pelecehan seksual fisik :

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pilihan lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau keinginan reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 7**

- (1) Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

## **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir atau kerangka konseptual adalah teori yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang manfaatnya dapat dipergunakan untuk memudahkan dalam memahami hipotesis yang diajukan. Kerangka konseptual berisi pengaruh, hubungan antar variabel atau perbedaan. Menguraikan secara sistematis mengenai asas-asas, peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil kajian/tinjauan pustaka dikemukakan secara kritis dan sistematis, sehingga membentuk pola pikir tertentu yang mengarah pada terbentuknya teori baru. Dengan kata lain, tinjauan pustaka merupakan upaya melakukan teorisasi.


Penulis menggunakan 2 (dua) variabel dalam penelitian ini, hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat berjalan dengan lebih terarah. Variabel pertama adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar. Hal ini tentunya akan menggambarkan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pada korban kekerasan seksual khususnya perempuan dewasa yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan sehingga memperlihatkan apakah bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan sudah sesuai atau masih ada yang perlu dibenahi agar dapat lebih baik lagi.

Selanjutnya variabel kedua yaitu efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual seksual di Kota Makassar. Hal

ini tentunya dapat memperlihatkan faktor penegak hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum dalam masyarakat, profesionalisme aparat penegak hukum sebagai pengemban dan pelaksana dalam menegakkan keadilan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam penyelesaian perkaranya. Apakah perlindungan hukum yang diberikan pada korban kekerasan seksual sudah efektif atau belum serta solusi seperti apa yang bisa menjadi jalan keluar bagi korban untuk bisa mendapatkan hak-haknya.

Dari kedua variabel diatas dilakukan agar tujuan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan korban, yang secara sederhana dapat digambarkan melalui bagan kerangka pikir pada halaman berikut ini:

## Bagan Kerangka Pikir



## **G. Definisi Operasional**

1. Pelindungan adalah segala upaya untuk menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak untuk memperoleh rasa aman, bebas dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak.
2. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
3. Korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
4. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.
5. Penanganan adalah suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh

pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.

6. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
7. Penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum sedangkan dalam arti sempit, penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim.
8. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu.
9. Fasilitas adalah hal yang mendukung dan memudahkan berbagai kegiatan dan sifatnya tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.
10. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
11. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi.